



PUTUSAN

Nomor 16 /Pdt.G/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **A. NANGCIK RODIN**, umur 55 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia Alamat Desa Karang Anyar Dusun 01 Rt.01 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **NARMAN**, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Karang Anyar Dusun 01 Rt.01 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **HERMAH**, umur 55 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Karang Anyar Dusun 01 Rt.01 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAWAN, SH., SURIPTO YANURYADI. M, SH., ABDURAHMAN RALIBI, SH**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **WAWAN A.RONI, SH. & Rekan** yang berkantor di Jalan Trisukses No. 1752, Rt.32 Rw.10 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang/email: ww20ar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 26 Februari 2020 di bawah Nomor 37/SK/2020, selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT KONVENSİ/PARA TERGUGAT REKONVENSİ**;

M e l a w a n :

1. **IMRON Bin AHMAD TAUHID**, Beralamat di Desa Karang Anyar Dusun I Rt. 01 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIDWAN, S.H., dan**

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNIARTI S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum YUNIARTI-RIDWAN & REKAN yang berkantor di Jalan Perwari No.66 Rt/Rw 21c/009-09 Ilir Kota Palembang/Email: yuniartish.ridwansh.advokat@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2020, yang kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 6 Mei 2020 di bawah Nomor 77/SK/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;

2. **BU'IM Bin H. BURMAWI**, Beralamat di Desa Air Pedaro Rt.05 Rw.03 Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIDWAN, S.H., dan YUNIARTI S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum YUNIARTI-RIDWAN & REKAN yang berkantor di Jalan Perwari No.66 Rt/Rw 21c/009-09 Ilir Kota Palembang/Email: yuniartish.ridwansh.advokat@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2020, yang kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 6 Mei 2020 di bawah Nomor 78/SK/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;

3. **H. BURMAWI**, Beralamat di Desa Air Pedaro Rt.05 Rw.03 Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIDWAN, S.H., dan YUNIARTI S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum YUNIARTI-RIDWAN & REKAN yang berkantor di Jalan Perwari No.66 Rt/Rw 21c/009-09 Ilir Kota Palembang/Email: yuniartish.ridwansh.advokat@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2020, yang kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 6 Mei 2020 di bawah Nomor 79/SK/2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**;

4. **ABDUL WAHID Bin AHMAD TAUHID**, Beralamat di Ujung Desa Karang Anyar Kec. Muara Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIDWAN, S.H., dan YUNIARTI S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum YUNIARTI-RIDWAN & REKAN yang berkantor di Jalan Perwari No.66 Rt/Rw 21c/009-09 Ilir Kota Palembang/Email:yuniartish.ridwansh.advokat@gmail.com.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2020, yang kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Mei 2020 di bawah Nomor 80/SK/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi**;

5. **ABENG (UDA)**, Beralamat di Ujung Desa Karang Anyar Kec. Muara Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
6. **ARIS**, Beralamat di Ujung Desa Karang Anyar Kec. Muara Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
7. **RUDI HARTONO**, Beralamat di Ujung Desa Karang Anyar Kec. Muara Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
8. **KUSNADI**, Beralamat di Ujung Desa Karang Anyar Kec. Muara Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
9. **JAOHARI (JAO)**, Beralamat di Ujung Desa Karang Anyar Kec. Muara Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;
10. **AGUNG**, Beralamat di Ujung Desa Karang Anyar Kec. Muara Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;
11. **JILI**, Beralamat di Ujung Desa Karang Anyar Kec. Muara Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan saksi - saksi yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 21 April 2020 dengan Nomor Register 16/Pdt.G/2020/PN.Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb



I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

- A.** Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah tanah seluas 77.700 Hektar atas nama **A. NANGCIK RODIN, SANIMA NARMAH DAN HERMAH** dalam satu hamparan terdiri dari 4 (empat) Surat. Berupa Pengakuan Atas Tanah (SPH) yang terletak di Desa Ujung Karang Anyar Kec. Muara Padang Kab. Tingkat II Musi Banyuasin Sumatera Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Darat batasan dengan Jalan Pemda dengan ukuran 420 meter
Sebelah Laut batasan dengan Sungai Air Padang dengan ukuran 420 meter
Sebelah Kiri batasan dengan Tanah PT. Tiga Suara dengan ukuran 185 meter
Sebelah Kanan batasan dengan Tanah Jln Setapak dengan ukuran 185 meter

Kemudian Surat Induk milik para Penggugat yang dibeli dari **Alm. Ahmad Tauhid** pada tanggal 05 Oktober 1994 di Kantor Camat Pembantu Muara Padang Kab. Tingkat II Musi Banyuasin selanjutnya surat induk tersebut dipecah menjadi empat surat pengakuan hak atas tanah yaitu :

- 1) **A.NANGCIK RODIN** dibuat pada tanggal 18 Desember 1994
Terletak didesa Karanga Anyar Muara Pinang Kec.Muara Padang Kab.Banyuasin Sumsel dengan Batas-Batas:
 - sebelah Utara dengan Tanah Ahmad
 - sebelah Selatan dengan Tanah Jalan Poros
 - sebelah Timur dengan Tanah Hermah
 - sebelah Barat dengan Sungai air padang
- 2) **HERMAH** dibuat pada tanggal 20 November 1996
 - sebelah Utara dengan Tanah Hermah
 - sebelah Selatan dengan Tanah Jalan Poros
 - sebelah Timur dengan Tanah PT.Tiga Suara
 - Sebelah Barat dengan Sungai air padang
- 3) **NARMAN** dibuat pada tanggal 20 November 1999
 - sebelah Utara dengan Tanah A.Nangcik Rodin
 - sebelah Selatan dengan Tanah Jalan Poros
 - sebelah Timur dengan Tanah Sanimah
 - Sebelah Barat dengan Sungai air padang
- 4) **SANIMAH (Alm)** dibuat pada tanggal 20 November 1996
 - sebelah Utara dengan Tanah Hermah
 - sebelah Selatan dengan Tanah Jalan Poros

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb



- sebelah Timur dengan Tanah Narman
- Sebelah Barat dengan Sungai air padang

B. Bahwa ke 4 surat milik para Penggugat dibeli dari **Alm. Ahmad Tauhid** pada tanggal 05 Oktober 1994 melalui Pengoperan Hak di Kantor Camat Pembantu Muara Padang yaitu Bapak Zulfikri dan semenjak itulah tanah milik penggugat selalu diusahakan bersawah ditanami padi baik oleh para penggugat maupun disewakan oleh orang lain. Serta tanah milik penggugat tersebut selalu dirawat dan dibersihkan oleh penggugat dan keluarga penggugat dan semenjak tahun 1994 sampai dengan tahun 2013 tanah milik para penggugat tidak pernah ada gangguan dan tidak pernah ada KIAM serta tidak pernah ada sanggahan dari pihak mana pun termasuk dari pihak tergugat I sampai dengan tergugat IV tidak pernah mengganggu aktifitas para penggugat dalam mengelola dan mengusahakan tanah milik para penggugat di jadikan lahan persawahan.

C. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam point I seluas 77.700 hektar yang terletak di Ujung Karang Anyar Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin Sumsel seluas 77.700 hektar tersebut belum pernah dijual belikan atau dipindah tangankan kepada orang lain apalagi kepada tergugat dan para penggugat tidak pernah menyewakan ataupun menyuruh kepada para turut tergugat untuk menempati dan mendirikan bangunan diatas tanah milik penggugat sampai sekarang.

II. **KOMPETENSI PENGADILAN**

Bahwa berdasarkan pasal 1365 BW menyatakan setiap orang perbuatan melawan hukum/melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang mewajibkan orang tersebut, yang karna salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian.

Dalam hal pengajuan gugatan Penggugat ini maka Pengadilan Negeri Pangkalan Balai / Desa Sukajadi Banyuasin di Sukajadi adalah berwenang untuk mengadili perkara AQUO :

Bahwa karena perbuatan para Tergugat dan para turut tergugat yang telah menguasai lahan dan menempati milik para penggugat tidak ada hak dan tidak ada dasar hukum atas perbuatan para tegugat dan para turut tergugat oleh karena itu sangatlah tepat para penggugat mencari keadilan melalui gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Pangkalan Balai Sukajadi Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.



Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti autentik menurut hukum maka adalah berdasarkan hukum juga jika Para Penggugat dan Para Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memutus dan Mengadili Perkara ini dapat menyatakan keputusan ini dilakukan terlebih dahulu meski adanya perlawanan hukum baik banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya. Mengingat sebagaimana telah diuraikan didalam dalil gugatan tersebut diatas maka mohon dilakukan pemeriksaan setempat ditempat objek sengketa yaitu terletak di Desa Ujung Karang Anyar Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin Sumsel yang ada hubungannya dengan objek sengketa milik para penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam point I. oleh karena itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan pemeriksaan setempat agar lebih jelas menentukan tempat objek sengketa dalam perkara ini.

III. KAPASITAS PERBUATAN PARA TERGUGAT

1. **Bahwa** pada dasarnya para penggugat sangat mendukung dan sangat setuju adanya pembangunan Jalan Penyebrangan yang melintasi tanah milik penggugat karena untuk kemajuan daerah setempat dan lalu lintas menjadi lancar namun, dengan berdirinya jembatan penyebrangan yang melintasi tanah milik penggugat sekarang telah berdiri beberapa bangunan permanen milik para turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VII dan pihak-pihak lain yang telah menguasai tanah milik para penggugat. Yang telah mendirikan bangunan tersebut tidak ada izin dari para penggugat dan para penggugat tidak pernah menyuruh ataupun mengalihkan hak kepada para turut tergugat untuk mendirikan bangunan-bangunan di atas lahan milik para penggugat. Begitu pula tindakan para tergugat I sampai dengan tergugat VII terhitung sejak tahun 2013 telah mengambil paksa tanah milik para penggugat dan telah mengklaim seolah-olah para tergugat mempunyai hak dan mempunyai surat yang diduga surat tanah milik para tergugat adalah tidak benar dan mengandung cacat hukum. Sehingga perbuatan para turut tergugat dan para tergugat serta pihak-pihak lain telah menimbulkan kerugian terhadap para penggugat.
2. Bahwa tindakan tergugat dan turut tergugat serta pihak-pihak lain yang telah mengklaim serta mengakui serta menghakki tanah milik para penggugat sehingga tidak dapat mengusahakan dan bersawah oleh para penggugat. Dan para penggugat terhitung sejak 2013 sampai sekarang tidak dapat bersawah padi yang biasanya setiap tahun mendapatkan hasil

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panen dari tanah milik para penggugat. Oleh karena itu, tindakan para tergugat I sampai dengan tergugat V dan turut tergugat I sampai turut tergugat I sampai VII serta pihak-pihak lain yang telah mengklaim dan menguasai tanah milik para penggugat tanpa hak dan tanpa dasar hukum merupakan **perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad)**;

3. Bahwa tindakan para tergugat I sampai dengan tergugat V yang telah menguasai tanah milik para penggugat seolah-olah para tergugat mempunyai alas hak tanah berupa tiga surat pengakuan hak atas tanah yang diduga tidak melalui mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan Hukum Yaitu :

1. Surat Pengakuan Hak atas nama Ahmad Bin Tauhid No Register 28/HU/MGR/1976 pada tanggal 31 Mei 1978 diketahui Pasirah/Ketua Land Forem marga sungai Aren.
2. Surat Pengakuan Hak atas nama Kosim Bin Tauhid No Register 29/HU/MGR/1976 pada tanggal 31 Mei 1978 diketahui Pasirah/Ketua Land Forem marga sungai Aren.
3. Surat Pengakuan Hak atas nama Burmawi Bin Toyah No Register 27/HU/MGR/1976 pada tanggal 31 Mei 1978 diketahui Pasirah/Ketua Land Forem marga sungai Aren.

- **Ketiga surat tanah hak usaha milik para tergugat** tersebut diatas diduga adalah tidak benar karena pada tahun 1976 sudah tidak ada lagi Kata-Kata Land Forem, melainkan sudah dipegang oleh kepala marga/pasira

- **Ketiga surat tanah hak usaha milik para tergugat** tersebut diatas diduga adalah tidak benar karena pada tahun 1976 sudah karena dalam surat tanah milik para tergugat tidak ditanda tangani oleh Pasira setempat (Ruslan Matusin).

dengan demikian ketiga surat milik para tergugat mengandung **cacat hukum-**

IV. **KERUGIAN PARA PENGUGAT**

1. **Bahwa** para penggugat memiliki tanah dalam satu Hamparan seluas ± 77.700 M, kemudian sebagian besar tanah milik para penggugat telah diakui dan kliem oleh para tergugat I sampai dengan tergugat V serta para turut tergugat I sampai dengan Turut tergugat VII telah mendirikan bangunan rumah tempat usaha diatas tanah milik para penggugat yang diperkirakan seluas 7 Hektar dari Tahun 2013 sampai dengan sekarang masih tetap dikuasai oleh para tergugat dan turut tergugat sehingga

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan para Tergugat I s/d Tergugat V serta turut tergugat I sampai dengan Turut Tegugat VII yang telah mengklaim dan menguasai tanah milik Penggugat seluas 7 hektar serta tindakan-tindakan para turut tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII yang telah mendirikan bangunan permanen tanpa seizing para penggugat telah menimbulkan kerugian baik materil maupun in materil yang ditaksir kerugian tersebut sebagai berikut :

2. **Bahwa** sejak tahun 2013 para tergugat I sampai tergugat V dan turut tergugat I s/d Turut Tergugat VII telah mengklaim dan mengambil paksa tanah milik para penggugat seluas 7 hektar sehingga telah mengalami kerugian sebagai berikut :

- 1 Hektar Sawah setiap tahun menghasilkan \pm Rp. 10.0000.000 (sepuluh juta rupiah)

$$\text{Rp. 10.000.0000} \times 7 \text{ Hektar} \times 7 \text{ Tahun} = \text{Rp. 490.000.000}$$

- Harga Tanah seluas 7 Hektar

$$7 \times \text{Rp. 100.0000.000} = \underline{\text{Rp. 700.000.000} +}$$

$$\text{Jumlah Kerugian} \quad \text{Rp. 1.190.000.000}$$

3. Tindakan para turut tergugat I sampai turut tergugat VII terhitung sejak 2013 sampai dengan sekarang telah mendirikan bangunan permanen untuk dijadikan usaha tanpa seijin para penggugat sehingga penggugat sudah selayaknya mendapatkan ganti rugi atas sewa tempat yang diperkirakan setiap tahun mendapatkan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga dapat dirinci sampai sekarang sebagai berikut :

- $\text{Rp. 3.000.0000} \times 7 \text{ Tahun} \times 7 \text{ Orang} = \text{Rp. 147.000.000}$

4. Dengan demikian tindakan para tergugat I sampai dengan tergugat V dan tindakan para turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VII yang telah menguasai lahan tanah seluas 7 hektar selama 7 tahun milik penggugat sudah selayaknya mendapatkan ganti rugi diperkirakan sebesar

$$\text{Rp. 1.190.0000.000} + \text{Rp. 147.000.000} = \text{Rp. 1.337.000.000}$$

(Terbilang : Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah)

Berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan para penggugat tersbut diatas mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb



- 2) Menyatakan sah dan berharga alas hak tanah milik para penggugat .Adapun ke empat surat milik Penggugat adalah milik para penggugat dan masing-masing atas nama **A. NANGCIK RODIN** yang dibeli dari **Alm. Ahmad Tauhid** pada tanggal 05 Oktober 1994 di Kantor Camat Pembantu Muara Padang Kab.Tingkat II Musi Banyuasin (Sekarang Kab.Banyuasin) kemudian tersebut dipecah menjadi tiga surat pengakuan hak atas tanah yaitu :

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1) A.NANGCIK RODIN | dibuat pada Tanggal 18 Desember 1994 |
| 2) SANIMAH (Alm) | dibuat pada tanggal 20 November 1996 |
| 3) HERMAH | dibuat pada tanggal 20 November 1996 |
| 4) NARMAN | dibuat pada tanggal 20 November 1999 |

- 3). Menyatakan para Penggugat adalah berhak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap lahan milik Penggugat seluas 77.700 hektar yang dikuasai dan diklaim oleh para Tergugat I sampai Tergugat V serta Turut tergugat I sampai turut Tergugat VII dan pihak-pihak lain sebesar **Rp. 1.990.000.000 (Satu Miliar sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)**

- 4). Menyatakan tindakan para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat VII dan pihak-pihak lain yang telah mengklaim dan mengakui hak kepemilikan objek sengketa tanah milik Para Penggugat adalah **perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad)**

- 5). Menyatakan ketiga surat milik para tergugat yaitu :

1. atas nama Ahmad Bin Tauhid
2. atas nama Kusim Bin Tauhid
3. atas nama Burmawi bin Toyah

Adalah mengandung cacat hukum

- 6). Memerintahkan kepada Tergugat I s/d Tergugat V dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VII serta siapapun dan pihak manapun yang menguasai dan mengklaim serta mengakui tanah objek sengketa milik para penggugat seluas 77.700 hektar yang terletak didesa ujung karang anyar kec.muara padang kab.banyuasin sumatera selatan untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela tanpa syarat apapun kepada para penggugat I s/d penggugat III;



- 7). Menyatakan para turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VII dan Pihak-pihak lain yang telah menguasai dan menempati serta mendirikan bangunan tempat usaha dan kediaman lahan milik para penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada para penggugat sebesar **Rp. 147.000.000 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah)**.
- 8). Memerintahkan kepada para Tergugat I s/d Tergugat V dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VII untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat dengan tunai berjumlah **Rp. 1.337.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah)**
- 9). Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I s/d Tergugat V dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VII

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Sukajadi Kabupaten Banyuasin berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi masing-masing datang menghadap Kuasanya kepersidangan tersebut akan tetapi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Mei 2020, tanggal 22 Mei 2020, dan tanggal 19 Juni 2020 telah dipanggil dengan patut oleh Mardhiyan Saputra., A.Md. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sebagai Mediator;

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap Persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas Gugatan perkara pokok tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi tertanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KOPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak berhak memeriksa dan mengadili **Tergugat II a/n BU'IM Bin BURMAWI**, bertempat tinggal Rt.05. Rw.03 Desa Pedara Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena yang bersangkutan tidak ada hubungannya dengan objek perkara dan sengketa perkara ini; karena pemilik tanah dengan Surat Keterangan Hak Usaha atas nama **Burnawi Bin Toya (orang tua Tergugat II)** dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, terutama dalam kepemilikan tanah yang teregistrasi No: 27/HU/MGR/1976 tertanggal 31 Mei 1978 yang dikeluarkan Pjs.Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren;



Eksepsi kewenangan relatif ini dapat diajukan bersamaan dengan jawaban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 133 HIR yang berbunyi :

“ Jika orang yang digugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedangkan menurut peraturan Pasal 118 ia tidak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta hakim supaya menerangkan bahwa hakim tidak berkuasa, asal saja permintaan itu dimasukkan dengan segera pada permulaan sidang pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi jika orang yang akan digugat telah melahirkan perlawanan lain”;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak berpedoman pada format gugatan yang termuat dalam Ketentuan pengajuan gugatan, yang diatur dalam Pasal 118 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”). Garis Besar Format Surat Gugatan antara lain berisi

- Para Penggugat mengabaikan keharusan bahwa Identitas para pihak (*Persona standi in judicio*) dengan. Identitas yang lengkap antara lain nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, dan kapasitas penggugat;
- Posita tidak tersistematis, yang disebut Posita disebut juga dengan Fundamentum Petendi yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Posita/Fundamentum Petendi yang memenuhi syarat, ada dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).
- Petitum Para Penggugat tidak disertai alasan, Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan subside atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi walaupun akan ada perlawanan di kemudian hari yang disebut dengan *uitvoerbaar bij voorrad*.

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak menggugat Kusim Bin Tuhid (alm) sebagai pemilik 2 h.a tanah sengketa yang



termuat dalam Surat Keterangan Hak Usaha Tanah atas nama Kusim Bin Tuhid yang teregistrasi No: 29/HU/MGR/1976 tertanggal 31 Mei 1978 yang dikeluarkan Pjs.Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Marga
- Sebelah Barat berbatas dengan Tepi Air Padang
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kosong
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Akhmad

4. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena Ahli waris **AKHMAD TUHID** bukan hanya Tergugat **IMRAN Bin AKHMAD TUHID (Tergugat I)** dan **ABDUL WAHID Bin AKHMAD TUHID (Tergugat IV)** yang digugat sebagai ahliwaris sebagai berikut :

1. N a m a : **SUMIYATI BINTI AKHMAD TUHID**

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/tgl lahir : Muara Padang, 16-11-1974
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Dusun I, RT/RW 001/001 Desa Karang Kecamatan Muara Padang

2. N a m a : **RUSMALA DEWI BINTI AKHMAD TUHID;**

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/tgl lahir : Karang Anyar, 01-01-1980
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat tinggal : Karang Anyar, RT/RW 001/001, Kecamatan Muara Padang

3. N a m a : **SYAIDINA ALI BIN AKHMAD TUHID**

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/tgl lahir : Karang Anyar, 08-09-1985
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat tinggal : Jalan Angkatan 66, RT/RW 001/001 Desa Karang Anyar, Kecamatan Muara Padang

4. N a m a : **SHOLEHAH BINTI AKHMAD TUHID**

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/tgl lahir : Karang Anyar, 16-05-1988



Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat tinggal : Jalan Angkatan 66, RT/RW 001/001
Desa Karang Anyar, Kecamatan
Muara Padang
5. Nama : **HABESAH A.T. BIN AKHMAD TUHID**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/tgl lahir : Karang Anyar, 13-03-1991
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat tinggal : Desa Karang Anyar, RT/RW 001/001,
Kecamatan Muara Padang

5. Bahwa Gugatan Penggugat **Kabur (*Exceptio Obscure Libel*)**, Eksepsi ini dapat dilakukan jika gugatan formulasinya tidak jelas atau isi gugatan tidak terang. Sebab suatu gugatan harus memenuhi syarat formil, yaitu gugatan harus terang dan jelas antara lain :

- Bahwa Para Penggugat memuat Identitas secara tidak lengkap dan sempurna seperti yang diatur Pasal 118 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui ("HIR").
- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam Fundamentum Petendi (Posita) tidak menjelaskan dasar fakta (*fatelijke gound*), peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar gugatan itu. Selain itu, tidak secara rinci menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam uraian posita;
- Isi Petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas dan atau rinci. Para Penggugat tidak menguraikan dalam posita, hak yang di minta hingga menjadi dasar petitum. Isi Petitum yang demikian tentu belum jelas maknanya, karena hak yang diminta oleh penggugat tersebut tidak secara jelas dikatakan dalam bentuk uraian dalil - dalilnya; Dalam Pokok Perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menyatakan gugatan para Penggugat ditolak ataupun setidaknya tidak dapat diterima;;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I,II,III dan IV (selanjutnya disebut Para Tergugat) menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb



2. Bahwa semua dalil-dalil Para Tergugat dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Para Tergugat menyangkal uraian Para Penggugat point (B) tentang Kedudukan Hukum dalam Gugatan Para Penggugat 17 Pebruari 2020 yang menyatakan Para Penggugat memperoleh tanah tersebut dari M.Tuhid pada tanggal 05 Oktober 1994, yang sebenarnya M Tuhid memiliki hutang sejumlah seharga Rp 750.000; dan dinyatakan Para Penggugat sebagai uang untuk membeli tanah seluas 77.000 M2. Sedangkan diatas tanah tersebut senyatanya diketahui Para Tergugat pada persidangan perkara Perkara Perdata No.9/Pdt.G/2019/PN.Pkb semasa hidupnya **bahwa Akhmad Bin Tuhid** (alm), pernah beliau berkeinginan membagi tanah *a quo* kepada saudaranya, yang selanjutnya termuat dalam :
 - a. Hak Usaha Tanah atas nama **Akhmad Bin Tuhid** yang teregistrasi No: 28/HU/MGR/1976 tertanggal 31 Mei 1978 yang dikeluarkan Pjs.Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren.
 - b. Hak Usaha Tanah atas nama **Kusim Bin Tuhid** yang teregistrasi No: 29/HU/MGR/1976 tertanggal 31 Mei 1978 yang dikeluarkan Pjs.Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren;
 - c. Keterangan Hak Usaha atas nama **Burnawi Bin Toya** yang teregistrasi No: 27/HU/MGR/1976 tertanggal 31 Mei 1978 yang dikeluarkan Pjs.Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren;
4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat point (C) tentang Kedudukan Hukum dalam Gugatan Para Penggugat 17 Pebruari 2020 yang menyatakan tanah tersebut telah berpindah tangan kepada Para Penggugat;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti termuat dalam Gugatan Para Penggugat 17 Pebruari 2020 point (2) tentang Kapasitas Perbuatan Para Tergugat dan menolak point IV Gugatan *a quo*, yang menyatakan tentang kerugian Para Penggugat karena Para Penggugat melakukan hal-hal yang merugikan Para Tergugat karena secara arogan dan memakai memakai alat negara untuk mewujudkan keinginannya atas lahan sengketa *a quo* terbukti dengan adanya berbagai pengaduan melakukan upaya-upaya yang tidak wajar yang dilakukannya berulang kali kepada keluarga almarhum Akhmad Tuhid dan saudaranya antara lain sebagai berikut :
 - pada tahun 2013-2014 Penggugat I melaporkan Abdul Wahit Bin Ahkmad Tuhit dengan Laporan Polisi : LP/B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263/IX/2013/SUMSEL/Res Banyuasin tanggal 5 September 2013 tentang tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang syah atas kejadian pada hari minggu sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin korban A.Nangcik ;

- pada tahun 2018 Abdul Wahit Bin Ahkmad Tuhit dipanggil Kepolisian Resor Banyuasin tanggal 28 Mei 2018 tentang tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang syah korban A.Nangcik (Penggugat I);
- pada tahun 2018 Abdul Wahit Bin Ahkmad Tuhit dipanggil Kepolisian Resor Banyuasin tanggal 04 Desember 2018 atas Laporan Tergugat dengan Laporan Polisi : LP/B-881/X/2014/SPK/POLDA SUMSEL tanggal 3 Oktober 2014 tentang tindak pidana penyerobotan tanah, surat palsu terhadap Tergugat kejadian pada hari tanggal 1 September 2013 di Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin korban A.Nangcik (Penggugat I) ;
- pada tahun 2019 Para Tergugat (Imron/Meran dan Burnawi) diperiksa dan dimintai keterangan oleh Kepolisian Resor Banyuasin dengan Laporan Polisi : LP/B-178/XII/2018/SUMSEL/Res Banyuasin tanggal 13 Desember 2018 karena Penggugat I melaporkan Rudi Hartono melakukan penyerobotan tanah pada tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wib di Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin korban A.Nangcik (Penggugat I) ; (diatas objek yang dipersengketakan)

6. Bahwa dari jabaran permasalahan hukum diatas, yang seharusnya tindakan dilakukan Para Penggugat adalah mengajukan gugatan perdata atas keinginannya memiliki objek sengketa, karena Para Tergugat merasa tidak pernah mendengar dari **Akhmad Bin Tuhid** (alm) menjual tanahnya. Peristiwa hukum ini telah terungkap dipersidangan terdahulu baik dari keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat maupun Para Tergugat;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Para Tergugat dalam konpensı disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensı, dan selanjutnya pula Para Penggugat dalam konpensı mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensı;

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Tergugat rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan para penggugat konpens/ para tergugat rekonpens, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh penggugat rekonpens;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam Konvensi dianggap digunakan kembali dalam Rekonvensi.
4. Bahwa Penggugat Rekonpens merasa dirugikan atas tuntutan Penggugat yang mengabaikan pola penyelesaian masalah secara kekeluargaan ataupun mengabaikan niat baik Penggugat Rekonpens mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan layak;
5. Bahwa Para Penggugat Rekonpens (I, III dan III) mempunyai sebidang tanah dalam satu hamparan seluas 4 h.a (empat hektar) yang terletak di ujung di Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, sebagaimana yang termuat dalam 2 (dua) Surat Keterangan Hak Usaha sebagai berikut :
 - Surat Keterangan Hak Usaha Tanah atas nama Akhmad Bin Tuhid yang teregistrasi No: 28/HU/MGR/1976 tertanggal 31 Mei 1978 yang dikeluarkan Pjs.Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren, dengan batas-batas :
 - o Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Marga
 - o Sebelah Barat berbatas dengan Tepi Air Padang
 - o Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kosong
 - o Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Burnawi
 - Surat Keterangan Hak Usaha atas nama Burnawi Bin Toya yang teregistrasi No: 27/HU/MGR/1976 tertanggal 31 Mei 1978 yang dikeluarkan Pjs.Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren, dengan batas-batas :
 - o Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Marga
 - o Sebelah Barat berbatas dengan Tepi Air Padang
 - o Sebelah Utara berbatas dengan Tanah M.Hasan
 - o Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ali Said
6. Bahwa benar asal mulanya tanah tersebut dari membuka hutan yang dilakukan oleh Akhmad Bin Tuhid (almarhum orang Penggugat Rekonpens I dan IV) bersama saudaranya, yang selanjutnya diusahakan terus-menerus sampai saat ini oleh anak sebagai Pewarisnya. Pada saat tahun 1976 Akhmad Bin Tuhid membagi tanah tersebut kepada saudara kandungnya almarhum Kusim Bin Tuhid, yang saat ini memiliki anak Ningsih dan Saudara Iparnya yang bernama Burnawi Bin Toya



(Penggugat Rekopensi III) dengan maksud untuk dapat dimanfaatkan bersama. Tanah tersebut tidak memiliki sengketa diatasnya sampai dengan meninggalnya Akhmad Bin Tuhid pada tahun 2000;

7. Bahwa Para Tergugat Rekopensi sepeninggal Akhmad Bin Tuhid, menyatakan tanah tersebut miliknya dari hasil jual beli dengan Akhmad Bin Tuhid pada 5-10-1994 dengan harga Rp 750.000. (tujuh ratus limapuluh ribu) – termuat dalam Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 5-10-1994; dan dengan kapasitasnya sebagai Kepala Desa, dan selanjutnya sebagai Sekretaris Desa Tergugat Rekopensi telah menerbitkan Surat Pengakuan Hak diatas tanah tersebut atas nama A.Nangcik tertanggal 15-12-1994, atas nama almarhum istinya yang bernama Sanima tertanggal 20-11-1996 dan saudaranya yang bernama Narman tertanggal 15-11-1999. Hal tersebut adalah tidak benar karena pada saat ini surat hak usaha masih ada ditangan para penggugat Rekopensi, dan almarhum Akhmad Bin Tuhid tidak akan menjual tanah yang bukan atas namanya tanpa persetujuan saudara-saudaranya. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat menyatakan objek sengketa tersebut adalah miliknya dari hasil jual beli yang tidak benar dan dilakukan secara sewenang-wenang maka tindakan para tergugat rekopensi dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga Para Penggugat Rekopensi dirugikan, bila dinilai sebesar objek yang dipersengketakan ditaksir @ hektar tanah sejumlah Rp 60.000.000.- bila dikalikan 8 h.a bernilai Rp.480.000.000.- (empat ratus delapan puluh juta rupiah)
8. Bahwa berhubungan Para Penggugat Rekopensi telah cukup kuat dasar hukumnya untuk dapat dikabulkan gugatan atas tindakan para tergugat rekopensi yang melawan hukum, oleh karena itu Para Penggugat Rekopensi mohon kiranya Majelis yang Mulia dapat memutus dengan menyatakan Para Tergugat Rekopensi melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat Rekopensi; meminta Majelis menyatakan tidak syah dan tidak berharga jual-beli dan surat tanah milik para tergugat rekopensi, serta menghukum untuk membayar biaya perkara ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat Kopensi/Penggugat dalam rekopensi mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut ;

DALAM KOPENSI



DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Para Tergugat
- Menolak gugatan Penggugat Kopensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Kopensi dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Kopensi untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat Kopensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara

DALAM REKOPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekopensi secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekopensi telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan Para Penggugat Rekopensi mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini.
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 5-10-1994 dan akibatnya berupa penerbitan 3 (tiga) Surat Pengakuan Hak diatas tanah tersebut atas nama A.Nangcik tertanggal 15-12-1994, Surat Pengakuan Hak atas nama Sanima tertanggal 20-11-1996 (istri almarhum Tergugat) dan Surat Pengakuan Hak atas nama Narman tertanggal 15-11-1999 (saudaranya Tergugat) karena dibuat secara melawan hukum dalam kapasitas ketika tergugat sebagai Kepala Desa dan selanjutnya sebagai Sekretaris Desa.
5. Menghukum Para Tergugat Rekopensi untuk membayar kerugian baik moril maupun materiil senilai objek sengketa kepada para penggugat Rekopensi sebesar Rp.480.000.000.- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dimana harta benda para tergugat rekopensi dapat dijadikan jaminan pembayarannya;

Atau bila Majelis Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan sempurna mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex-aequo et bono*);

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik pada tanggal 26 Agustus 2020 dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi telah pula mengajukan duplik pada tanggal 03 September 2020 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat keterangan jual beli tanah dari Ahmad Tauhid kepada A. Nangcik Rodin, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat tanahmilik penggugat atas nama A. Nangcik Rodin no. 59911/01 KR.1994 Desa Karang Anyar tanggal 18 Desember 1994, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat tanah atas nama Hermah No. 59 Desa Karang Anyar tanggal 20 Nopember 1996, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat tanah atas nama Saniman (alm) No. 59 Desa Kaang Anyar tanggal 20 Nopember 1996 diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat tanah milik penggugat atas nama Narman No. 592.11/03/KR/1999 Desa Karang Anyar tanggal 20 Nopember 1999, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi gambar lokasi tanah milik para penggugat seluas lebih kurang 77700m2 yang dibuat dan disesuaikan dengan fakta sebenarnya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat pernyataan tanah objek sengketa milik para penggugat oleh Jainuri tanggal 19 Desember 2013, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat pernyataan tanah objek sengketa milik para penggugat dibuat oleh Rohim tanggal 14 Desember 2013, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat pernyataan tanah objek sengketa milik para penggugat dibuat oleh Nuryadi mantan Kades Karang Anyar tanggal 14 Desember 2013 diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat berita acara pengukuran ulang tanah milik para penggugat oleh Haan Senen Sekdes Karang Anyar tanggal 7 April 2010 Desa Karang Anyar, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi surat pernyataan numpang bersawah oleh para petani yakni kosim, Abd Roni Bin Yusuf, Aman Bin Bakar, Tawi Bin Dani, Joni Bin Munir, diberi tanda P.11a – P.11.e;
12. Fotokopi surat keputusan Bupati KDH TK II Musi Banyuasin oleh Abdullah Awam tanggal 1 Mei 1969, diberi tanda P.12;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi surat keputusan Kades pengganti Hambali Suud priode 2005 yang diganti oleh Rohim, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi surat tanah milik para tergugat atas nama Ahmad Tauhid tanggal 31 Mei 1976, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi keterangan hak usaha tanahmilik para tergugat atas nama Kusim Bin Tauhid tanggal 31 Mei 1971, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi surat milik para tergugat atas nama Burmawi Bin Toya tanggal 31 Mei 1976, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi surat pernyataan dibuat oleh Idrus mantan Kades Karang Anyar tanggal 16 Jli 2020, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi tanda tangan Ahmad Tauhid tanggal 17 Juni 1996 yang benar, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumsel Kabupaten Daerah Tk II Musi Banyuasin tahun 1977, diberi tanda P.19;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-19 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P.6, P.14, P.15 dan P.16 berupa fotokopi dari fotokopi tidak dapat diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HASAN MASYHURI;

- Bahwa Saksi mengetahui ada perkara sengketa antara para penggugat dengan para tergugat;
- Bahwa Lokasi tanah sengketa tersebut di desa Karang Anyar;
- Bahwa A. Nangcik Rodin ada membeli tanah dengan Ahmad Tauhid tahun 1976 yang mana saya mengetahui dari teman-teman saya bahwa mengetahui A. Nangcik Rodin ada membeli tanah dengan Ahmad Tauhid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Kepala Desa Karang Anyar tahun 2014 adalah A. Nangcik Rodin;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Juru tulis di Marga Sungai Aren dan pernah menjabat Kades Muara Padang;
- Bahwa selama saksi menjabat tidak ada lagi digunakan kata landreform;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebutan Kabupaten Banyuasin pada tahun 1994 adalah Kabupaten Dati II Musi Banyu Asin;
- Bahwa Pemilik objek sengketa adalah A. Nangcik Rodin;
- Bahwa ada bangunan dilokasi objek sengketa tetapi saksi tidak mengetahui orang-orangnya ;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Ahmad Tauhid dengan cara jual beli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti Ahmad Tauhid dengan A. Nangcik Rodin tahun berapa melakukan jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini tanah tersebut dikuasai oleh siapa;

2. Saksi HAMALI;

- Bahwa Saksi mengetahui ada perkara sengketa antara para penggugat dengan para tergugat;
- Bahwa Lokasi tanah sengketa tesebut di desa Karang Anyar.
- Bahwa A. Nangcik Rodin pernah kerumah saksi untuk menyuruh merintis/menebas tanah yang dibelinya dari Ahmad Tauhid, lokasi tanah sengketa tersebut dulunya rimba;
- Bahwa saksi melihat pembayaran jual beli tanah tersebut;;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa tanah tersebut setelah di beli selanjutnya digarap oleh A. Nangcik Rodin dengan dibuat sawah dan juga disewakan;
- Bahwa Lahan yang disengketakan tersebut ada di desa Karang Anyar, saksi mengetahui lokasi objek sengketa, luas objek sengketa 185 m x 420 m Batas-batas tanah tersebut Utara berbatas dengan Sungai Alam, sebelah Selatan dengan jalan Pemda, sebelah Timur dengan PT 3 Suara dan sebelah Barat berbatas dengan Jalan setapak;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa ada jembatan;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa ada warga yang tinggal disitu tapi saksi tidak kenal;
- Bahwa Hambali Suud adalah Kadus Karang Anyar tahun 1969 samapi 2005;
- Bahwa Saat jual beli tersebut kadus Karang Anyar adalah Hambali Suud;
- Bahwa Saat Ahmad Tauhid masih hidup tidak ada sengketa ditanah tersebut;
- Bahwa Pada tahun 1994 tanah sengketa dikuasai oleh A. Nangcik Rodin setelah membeli dari Ahmad Tauhid;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jual beli antara Ahmad Tauhid dengan A. Nangcik Rodin tapi tahunnya saya tidak ingat pasti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tersebut diketahui oleh pemerintah desa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Kusim Bin Tuhid dan Buim tapi saksi kenal dengan Imran dan Burmawi (kakak ipar Ahmad Tauhid);
- Bahwa Ahmad Tauhid anaknya diantaranya Abdul Wahid, Imran, Sumi dan Mala dan sekarang Ahmad Tauhid sudah meninggal ;
- Bahwa saksi pernah membersihkan 1 hektar tanah sengketa, Imran mengetahuinya dan tidak ada yang keberatan dan memprotes;

3. Saksi SOHE;

- Bahwa Saksi mengetahui ada perkara sengketa antara para penggugat dengan para tergugat;
- Bahwa Lokasi tanah sengketa tersebut di desa Karang Anyar;
- Bahwa Saksi pada tahun 1994 diminta A. Nangcik Rodin untuk merintis/membersihkan tanah yang saat ini sengketa yang sebelumnya tanah sengketa adalah masih rimbo;
- Bahwa A. Nangcik Rodin memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Ahmad Tauhid;
- Bahwa Lahan yang disengketakan tersebut ada di desa Karang Anyar, saksi mengetahui lokasi objek sengketa, luas objek sengketa 185 m x 420 m Batas-batas tanah tersebut Utara berbatas dengan Sungai Alam, sebelah Selatan dengan jalan Pemda, sebelah Timur dengan PT 3 Suara dan sebelah Barat berbatas dengan Jalan setapak;
- Bahwa pada saat saksi membersihkan lahan sengketa tidak ada yang keberatan dan memprotes ;
- Bahwa saksi mengetahui proses jual beli A. Nangcik Rodin dengan Ahmad Tauhid saat itu A. Nangcik Rodin membawa uang Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan pada Ahmad Tauhid di warung Ahmad Tauhid untuk pembelian tanah yang saat ini sengketa;
- Bahwa Saat pembayaran ada Abubakar dari PT. 3 Suara, ada juga keluarga Ahmad Tauhid;
- Bahwa setelah dibeli tanah itu ada digarap dibuat sawah oleh A. Nangcik Rodin dan ada juga yang menumpang untuk membuat sawah menanam padi yakni Yani dan Rusli;
- Bahwa saat ini ada bangunan di lokasi tanah sengketa dan tidak mengetahui apakah ada izin orang yang membuat bangunan di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli A. Nangcik Rodin dengan Ahmad Tauhid namun tidak ada mengetahui surat tanah yang dipecah;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi sejak tahun 2016 tanah dikuasai Imron;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat dasar Ahmad Tauhid yang dijadikan dasar jual beli dengan penggugat A. Nangcik Rodin;

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Hak Usaha Tanah atas nama Akhmad Bin Tuhid registrasi No. 28/HU/MGR/1976 tanggal 31 Mei 1978 yang dikeluarkan Pjs. Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren, yang diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hak Usaha Tanah atas nama Kusim Bin Tuhid registrasi No. 29/HU/MGR/1976 tanggal 31 Mei 1978 yang dikeluarkan Pjs. Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hak Usaha Tanah atas nama Burmawi Bin Toya registrasi No. 27/HU/MGR/1976 tanggal 31 Mei 1978 yang dikeluarkan Pjs. Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi surat keterangan jual beli tanggal 5 Oktober 1994, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi putusan perkara perdata No. 9/Pdt.G/2019/PN Pkb tanggal 13 Desember 2019, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi surat tanda terima laporan polisi No. LPB/226/III/2020/SPKT tentang surat palsu atau keterangan palsu yang diduga dilakukan A. Nangcik, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi surat keterangan kematian No. 474.3/03/KA/2020 a.n. Alm Ahmad Tauhid, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi surat persetujuan dan kuasa Januari 2020 dari ahli waris Ahmad Tauhid, diberi tanda T.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-8 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti T-4 berupa fotokopi dari fotokopi tidak dapat diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi IDRUS;**

- Bahwa Saksi mengetahui ada perkara sengketa antara para penggugat dengan para tergugat;
- Bahwa Lokasi tanah sengketa tersebut di desa Karang Anyar;
- Bahwa Lahan yang disengketakan tersebut ada di desa Karang Anyar, saksi mengetahui lokasi objek sengketa, luas objek sengketa 185 m x 420 m Batas-batas tanah tersebut Utara berbatas dengan Sungai Alam, sebelah Selatan dengan jalan Pemda, sebelah Timur dengan PT 3 Suara dan sebelah Barat berbatas dengan Jalan setapak;
- Bahwa saksi Kades Karangayar tahun 2013 sampai 2014;
- Bahwa saat saksi menjabat Kades ada persoalan antara penggugat A. Nangcik Rodin dengan anak/keluarga dari Ahmad Tauhid persoalan itu terjadi pada September 2013 saat itu Burmawi dan Abdul Wahit menemui saksi membawa surat segel tahun 1975 atas nama Ahmad Tauhid;
- Bahwa surat segel tahun 1975 tersebut ada hubungannya dengan tanah sengketa;
- Bahwa bukti surat P.17 adalah surat pernyataan yang saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P.14, bukti P-15 dan bukti P-16 tersebut tidak ditandatangani oleh Ruslan Mathusin yang saat itu sebagai Pasirah Sungai Aren;
- Bahwa Saat Ruslan Mathusin sebagai Pasirah Sungai Aren sebagai Kadus Karanganyar adalah Hambali Suud diganti Rohim tahun 2005 sedangkan Kadus Muara Padang adalah Mastoni Matcik;
- Bahwa surat Keterangan Hak Usaha Tanah Ahmad Tauhid tahun 1976 tersebut bukan di tanda tangani oleh Kadus Karanganyar Hambali Suud tetapi ditanda tangani oleh Kadus Muara Padang Mastoni Matcik;
- Bahwa Saksi pernah memediasi antara anak/keluarga Ahmad Tauhid dengan penggugat A. Nangcik Rodin pada bulan September 2013 saat saya menjabat Kades Karanganyar saat itu hadir Burmawi, Abdul wahid, Bastiar (pemangku adat desa karanganyar), penggugat A. Nangcik Rodin dan saya sendiri. Isi mediasi bahwa penggugat A. Nangcik Rodin mengaku ada jual beli dengan Ahmad Tauhid akan tetapi Burmawi bersikukuh mengakui tidak ada jual beli tersebut akan tetapi ketua adat mengatakan bahwa Ahmad Tauhid tidak punya

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb



usaha dilahan tersebut, akhirnya mediasi tidak mendapatkan hasil karena saling kedua pihak mempertahankan pendapatnya masing-masing;

- Bahwa Saat penggugat A. Nangcik Rodin membeli lahan tersebut tidak ada permasalahan sampai Bulan September 2013;
- bahwa Sejak dibeli A. Nangcik Rodin tanah tersebut di sewakan dan ada juga yang diolah sendiri oleh A. Nangcik Rodin;
- bahwa Saat ini lahan tersebut sama-sama diklaim oleh penggugat dan tergugat;

2. **Saksi JURI;**

- Bahwa Burmawi dan Imran punya tanah di Desa Karang Anar Kec. Muara Padang, 2 hektar atas nama Burmawi, Tanah tersebut dari almarhum Ahmad Tauhid ;
- Bahwa Tanah Ahmad Tauhid dibagikan pada Kosim 2 hektar, Ahmad Tauhid 2 hektar dan Burmawi 2 hektar;
- Bahwa Ahli waris Ahmad Tauhid adalah Sumiati, Abdul Wahid, Imran, Mala, Saidi, Hapsa dan Leha;
- Bahwa Ahli waris Kosim adalah Ningsi;
- Bahwa Ahmad Tauhid meninggal tahun 2001 dan Kosim meninggal tahun 2003 sedangkan Burmawi saat ini masih hidup;
- Bahwa Buim adalah anak Burmawi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah tersebut dengan A. Nangcik Rodin;
- Bahwa Luas tanah yang sekarang sengketa sekira 7 hektar;
- Bahwa tidak mengetahui hubungan A. Nangcik Rodin dengan Narman dan Herma;
- Bahwa Ahmad Tauhid membuka lahan sengketa tahun 1976 dan digarap oleh Ahmad Tauhid;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa ditanami padi oleh Yakni, Meran dan Bur tahun 2008-2009;
- Bahwa saksi mengetahui orang-orang itu numpang lahan disana yang bernama Yakni, Adul Roni, Aman Bakar tetapi disebelah tanah Ahmad Tauhid
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda tangan Ahmad Tauhid pada surat keterangan jual beli tanah antara A. Nangcik Rodin dengan Ahmad Tauhid;

3. **Saksi SEDUNG;**

- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Tauhid, Burmawi, Imran dan Buim;
- Bahwa Burmawi ada tanah dilokasi yang saat ini digugat oleh penggugat;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buim adalah anak Burmawi;
- Bahwa Ahmad Tauhid telah meninggal dunia dan Ahli waris Ahmad Tauhid adalah Sumiati, Abdul Wahid, Imran, Mala, Saidi, Hapsa dan Leha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Ahmad Tauhid dibagi 3 bagian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ahmad Tauhid menjual tanah dengan A. Nangcik Rodin
- Bahwa saksi Kenal Kosim, Kosim meninggal tahun 2003 anaknya 1 orang;
- Bahwa Ahmad Tauhid membuka lahan tersebut tahun 1976-1977 setelah saksi menebas lahan tersebut, setelah itu saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah 2013 ada keluarga Ahmad Tauhid menggarap lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada mediasi antara pihak tergugat dengan penggugat;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Imron yang merupakan anak Ahmad Tauhid;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai letak objek tanah sengketa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak, telah mengajukan Kesimpulan nya masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari Tergugat atau Para Tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan eksepsi-eksepsi (selain mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif) harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak berhak memeriksa dan mengadili **Tergugat II a/n BU'IM Bin BURMAWI**, yang bertempat tinggal Rt.05. Rw.03 Desa Pedara Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena yang bersangkutan tidak ada hubungannya dengan objek perkara dan sengketa perkara ini, karena pemilik tanah dengan Surat Keterangan Hak Usaha atas nama **Burnawi Bin Toya (orang tua Tergugat II)** dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, terutama dalam kepemilikan tanah yang teregistrasi No: 27/HU/MGR/1976 tertanggal 31 Mei 1978 yang dikeluarkan Pjs.Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren;
2. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak berpedoman pada format gugatan yang termuat dalam Ketentuan pengajuan gugatan, yang diatur dalam Pasal 118 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui ("HIR"). Garis Besar Format Surat Gugatan antara lain berisi : Para Penggugat mengabaikan keharusan bahwa Identitas para pihak (*Persona standi in judicio*) dengan. Identitas yang lengkap antara lain nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, dan kapasitas penggugat, Posita tidak tersistematis, dan Petitum Para Penggugat tidak disertai alasan;
3. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak menggugat Kusim Bin Tuhid (alm) sebagai pemilik 2 h.a tanah sengketa yang termuat dalam Surat Keterangan Hak Usaha Tanah atas nama Kusim Bin Tuhid yang teregistrasi No: 29/HU/MGR/1976 tertanggal 31 Mei 1978 yang dikeluarkan Pjs.Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren;
4. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena Ahli waris **AKHMAD TUHID** bukan hanya Tergugat **IMRAN Bin AKHMAD TUHID (Tergugat I)** dan **ABDUL WAHID Bin AKHMAD TUHID (Tergugat IV)** yang digugat sebagai ahliwaris sebagai berikut: **1. Sumiyati Binti Akhmad Tuhid, 2. Rusmala Dewi Binti Akhmad Tuhid, 3. Syaidina Ali Bin Akhmad Tuhid, 4. Sholehah Binti Akhmad Tuhid, 5. Habesah A.T Bin Akhmad Tuhid;**
5. Bahwa Gugatan Penggugat **Kabur (Exceptio Obscur Libel)**, Eksepsi ini dapat dilakukan jika gugatan formulasinya tidak jelas atau isi gugatan tidak terang. Sebab suatu gugatan harus memenuhi syarat formil, yaitu gugatan harus terang dan jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb



Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan tanggapan dalam replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tidaklah benar Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yang menyampaikan jawabannya gugatan Penggugat kurang pihak, tidak jelas, serta salah mengajukan gugatan dalam perkara ini, justru menurut Penggugat gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan para pihak sudah cukup yang ada hubungan hukum serta adanya perkara ganti rugi yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah menguasai lahan milik Para Penggugat tanpa ijin dan tanpa hak sehingga menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil maka sudah selayaknya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili dan memproses hukum karena objek sengketa yang diperkarakan berada di wilayah hukum Kab. Banyuwasin untuk itu Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang dalam perkara ini.
2. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan jawaban eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menjelaskan gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur libel) justru menurut Penggugat gugatan Penggugat sudah dibuat secara sistematis dan mudah dimengerti sehingga didalam posita telah berkesesuaian dengan petitum dalam perkara ini menjadi jelas.
3. Bahwa jawaban para Tergugat point 4 dan 5 sangat keliru dan tidak benar yang menyatakan tidak benar yang menyampaikan alasan hukumnya, karena ahli waris Ahmad Tuhid bukan hanya Tergugat Imron dan Tergugat lainnya melainkan ada Para Tergugat yang lainnya sebagai ahli waris dari Para Tergugat, alasan tersebut sangatlah keliru karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah menyangkut ahli waris melainkan pihak-pihak mana saja ataupun instanssi mana saja yang dengan sengaja dan tanpa seijin Para Penggugat telah mengklaim dan mengakui seolah-olah tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat dan milik Para Turut Tergugat, oleh karena itu jawaban dalam eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat tidak mempunyai dasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III



Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi telah pula mengemukakan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil bantahannya sebagaimana dalam jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pertama Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi poin pertama yang mendalilkan Bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak berhak memeriksa dan mengadili **Tergugat II a/n BU'IM Bin BURMAWI**, yang bertempat tinggal Rt.05. Rw.03 Desa Pedara Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena yang bersangkutan tidak ada hubungannya dengan objek perkara dan sengketa perkara ini, karena pemilik tanah dengan Surat Keterangan Hak Usaha atas nama **Burnawi Bin Toya (orang tua Tergugat II)** dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, terutama dalam kepemilikan tanah yang teregistrasi No: 27/HU/MGR/1976 tertanggal 31 Mei 1978 yang dikeluarkan Pjs.Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu poin pertama bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak berhak memeriksa dan mengadili **Tergugat II BU'IM Bin BURMAWI**, yang bertempat tinggal Rt.05. Rw.03 Desa Pedara Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 142 ayat (2) RBg yang menyatakan "*dalam hal gugatan diajukan terhadap beberapa orang tergugat yang tidak tinggal bersama-sama dalam satu wilayah hukum Pengadilan Negeri; maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang di antara mereka, menurut pilihan Penggugat.....*", dihubungkan dengan Surat Gugatan Para Penggugat yang menyebutkan Tergugat I Imron Bin Ahmad Tauhid dan Tergugat IV Abdul Wahid Bin Ahmad Tauhid masing-masing bertempat tinggal di Desa Karang Anyar Dusun I Rt. 01 Kec. Muara Padang Kabupaten Banyuasin, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (2) RBg Gugatan tersebut merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga atas eksepsi kesatu poin pertama tersebut harus dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama dan selelitinya terhadap Eksepsi kesatu poin kedua dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb



Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi tersebut Majelis Hakim meyakini maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi tersebut mengenai **Gugatan Para Penggugat Salah Pihak (*error in Persona*)**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan *Error in Persona* adalah kekeliruan mengenai orang. Gugatan *Error in Persona* dapat diklasifikasikan antara lain *Diskualifikasi in Person* yaitu kekeliruan atau salah pihak yang bertindak sebagai Penggugat, dan *Gemis Aanhoeda Nigheid* yaitu kekeliruan atau salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Kedua jenis tersebut dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil karena pada dasarnya Penggugat atau Tergugat haruslah pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam eksepsi Kesatu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi *poin kedua* tersebut adalah mengenai salah sasaran pihak yang digugat atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) yaitu dalam hal ini Tergugat II **BU'IM Bin BURMAWI** tidak ada hubungannya dengan objek perkara dan sengketa perkara ini karena bukan merupakan Pemilik Objek sengketa tersebut:

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi untuk memperkuat dalil eksepsinya telah mengajukan bukti berupa T-1 sampai dengan T-8;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mendukung dalil tanggapan terhadap eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Surat Keterangan Hak Usaha Tanah atas nama Burmawi Bin Toya registrasi No. 27/HU/MGR/1976 tanggal 31 Mei 1978 yang dikeluarkan Pjs. Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren yang merupakan bukti kepemilikan atau alas hak terhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi H. BURMAWI diketahui bahwa objek yang digugat

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan atas nama Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi BU'IM Bin BURMAWI ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi BU'IM Bin BURMAWI berdasarkan Keterangan Saksi Juri dan Saksi Sedung merupakan salah satu anak dari Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi H. BURMAWI sedangkan Tergugat III H. BURMAWI sebagai pewaris masih hidup sehingga budel harta waris yang menjadi Objek Sengketa secara hukum belum terbuka bagi para ahli waris sehingga Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi belum atau tidak memiliki hak atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi BU'IM Bin BURMAWI tidak dapat dijadikan pihak yang harus digugat atau ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini karena Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi **BU'IM Bin BURMAWI** tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi tentang Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengenai salah sasaran pihak yang digugat atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) beralasan menurut hukum maka gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi *Angka 1 poin kedua* tersebut dikabulkan, maka sudah sepatutnya terhadap eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi tentang salah sasaran pihak yang digugat atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) adalah beralasan menurut hukum dan diterima maka gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini erat hubungannya dengan gugatan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan yang terdapat di dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak mengatur syarat materiil gugatan Rekonvensi, tetapi ternyata dalam praktiknya syarat koneksitas antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi cenderung diterapkan, yang seolah-olah koneksitas merupakan syarat materiil gugatan Rekonvensi. Oleh karena itu, gugatan Rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan Konvensi, apabila terpenuhi syarat:

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi;
- Hubungan pertautan itu harus sangat erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa jika penerapan ini diikuti, maka gugatan Rekonvensi harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi mempunyai koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan Konvensi dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima pula;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang dibebankan untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 24.381.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 oleh kami: **DR. YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.,** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 November

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KHOIRUL MUNAWAR S.T., S.H. M.H.**, selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

DR.Yudi Noviandri, S.H., M.H

M. Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H. M.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses Perkara	:	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 18.155.000,00;
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp 120.000,00;
5. Biaya Transportasi Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 6.000,00;
6. Biaya PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp.10.000,00;
7. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
8. Biaya Materai	:	Rp 6.000,00;
Jumlah	:	Rp. 24.381.000,00;

(dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)